



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peranan strategis dalam peningkatan kualitas hidup, harkat, dan martabat masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman, sehingga Pemerintah Daerah perlu menjamin pemenuhannya melalui kebijakan penyelenggaraan perumahan yang terpadu;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang menghuni rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh yang berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan dan produktivitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hunian melalui program bantuan peningkatan kualitas rumah guna mewujudkan rumah yang layak, sehat, dan aman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);

9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 66);
14. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten/Kota
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan bangunan dan kenyamanan bangunan.
9. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH adalah stimulan bantuan bagi masyarakat kurang mampu di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni.
11. Perbaikan adalah upaya perbaikan komponen rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni yang mencakup komponen struktur, sanitasi, dan sirkulasi udara.
12. Pembangunan Kembali adalah kegiatan pembangunan rumah layak huni sebagai pengganti rumah yang sudah tidak dapat ditingkatkan kualitasnya.
13. Penerima Bantuan adalah masyarakat miskin yang terdata pada basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Provinsi yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Dinas.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pendamping profesional yang bertugas mendampingi penerima bantuan dalam teknis pembangunan dan administrasi.
17. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga ahli yang bertugas mengoordinasikan, menyupervisi, dan memverifikasi kinerja TFL serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan bantuan berjalan sesuai dengan ketentuan teknis dan administratif di tingkat Kabupaten/Kota.

18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian perhitungan biaya bahan bangunan dan upah kerja dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
21. Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KMPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.
22. Swakelola Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Penerima Bantuan dengan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, alat, dan sumber daya setempat.
23. Swadaya adalah sediaan kemampuan dari masyarakat dengan kekuatan sendiri yang dapat berupa dana, tenaga, lahan, dan/atau material untuk menambah atau melengkapi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
24. Bank adalah Bank Milik Pemerintah Provinsi.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penerima Bantuan, TFL, toko bangunan, atau tukang/pekerja yang dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk terlibat dalam program bantuan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur ini.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH pada kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar memenuhi standar rumah yang layak, sehat, dan aman;

- b. mengurangi jumlah RTLH serta luas kawasan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan standar teknis struktur, sanitas, dan sirkulasi udara pada rumah;
- d. mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pemenuhan hunian yang layak; dan
- e. menjamin ketersediaan permukiman bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hunian yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk, jenis dan besaran Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH;
- b. kriteria Penerima Bantuan;
- c. penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH;
- d. keadaan kahar;
- e. pendanaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. larangan dan sanksi.

BAB II
BENTUK, JENIS DAN BESARAN BANTUAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Bentuk Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH
Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH berupa:
 - a. bahan/material bangunan; dan
 - b. upah tukang/pekerja.
- (2) Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk rumah yang berada di kawasan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH
Pasal 5

- (1) Jenis Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH di Kawasan Kumuh terdiri dari:
 - a. Perbaikan; dan/atau
 - b. Pembangunan Kembali.

- (2) Kriteria rumah yang dilakukan perbaikan atau yang dilakukan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkat kerusakan, anggaran dan keamanan.
- (3) Kriteria rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan bangunan; dan
 - c. kenyamanan bangunan.
- (5) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (6) Kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan sirkulasi udara serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (7) Kenyaman bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH
Pasal 6

Besaran Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan standar biaya satuan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN
Pasal 7

- (1) Kriteria untuk menjadi Penerima Bantuan, meliputi:
 - a. berstatus Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
 - b. berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki dan menempati tanah milik sendiri dan hanya memiliki 1 (satu) rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. rumah dan tanah tidak dalam sengketa; dan

- e. belum pernah memperoleh bantuan program Peningkatan Kualitas RTLH dari Pemerintah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi Penerima Bantuan, meliputi:
- a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. sertifikat kepemilikan tanah atau surat keterangan hak atas tanah yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan tidak mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); dan/atau
 - d. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH, meliputi:

- a. pengusulan calon Penerima Bantuan;
- b. penganggaran;
- c. penetapan Penerima Bantuan;
- d. pelaksanaan;
- e. pemilihan toko bangunan dan tukang/pekerja; dan
- f. penyaluran, dan pemanfaatan bantuan.

Bagian Kedua
Pengusulan Calon Penerima Bantuan
Pasal 9

- (1) Pengusulan calon Penerima Bantuan diajukan melalui usulan tertulis berupa proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. latar belakang, maksud dan tujuan; dan
 - c. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai koordinator melalui Bupati/Wali Kota.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Dinas paling lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 10

- (1) Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dituangkan pada rencana kerja dan anggaran pada Dinas.
- (2) Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima Bantuan
Paragraf 1
Verifikasi dan Identifikasi
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menugaskan Tim verifikasi untuk melakukan verifikasi administrasi dan identifikasi lapangan terhadap proposal, kriteria dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan keabsahan dokumen administrasi, kesesuaian data identitas, serta validasi status kepemilikan tanah.
- (2) Identifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi fisik rumah sesuai dengan kriteria RTLH.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan.

Paragraf 2
Penetapan
Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi menyusun daftar Penerima Bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

- (2) Daftar Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada:
 - a. Badan yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah untuk dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- (3) Penetapan daftar Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima bantuan;
 - b. alamat penerima bantuan;
 - c. nomor induk kependudukan; dan
 - d. besaran nilai bantuan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan daftar Penerima Bantuan akibat calon penerima meninggal dunia, menolak bantuan, atau tidak lagi memenuhi kriteria, dilakukan perubahan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil verifikasi ulang.

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas RTLH oleh Penerima Bantuan dilakukan melalui pendampingan oleh TFL dan Korfes.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui seleksi terbuka dan ditetapkan oleh PA/KPA berdasarkan keahlian teknis dan kemampuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, TFL dikoordinasikan oleh Korfes yang ditetapkan oleh PA/KPA dengan wilayah kerja 1 (satu) atau lebih daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara rekrutmen, kriteria kualifikasi, rincian tugas ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Pembayaran honorarium TFL dan Korfes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar biaya umum dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 15

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. verifikasi administrasi dan identifikasi detail kondisi kerusakan rumah oleh TFL;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan/atau penyuluhan kepada Penerima Bantuan oleh TFL dengan didampingi Dinas;
- c. pendampingan oleh TFL dalam pemilihan toko bangunan dan tukang/pekerja;
- d. penyusunan dokumen teknis berupa gambar rencana kerja dan RAB oleh Penerima Bantuan didampingi TFL;
- e. fasilitasi pembukaan rekening Bank secara kolektif bagi Penerima Bantuan dengan pendampingan TFL;
- f. penandatanganan pakta integritas, surat kesepakatan, dan berita acara kesiapan swadaya; dan
- g. verifikasi dan validasi dokumen perencanaan oleh Korfas.

Paragraf 2
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi Peningkatan Kualitas RTLH dilakukan dengan metode Swakelola Berbasis Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada gambar rencana, RAB, dan kesepakatan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Dalam pelaksanaan secara swakelola, Penerima Bantuan didorong untuk memberikan kontribusi Swadaya dalam bentuk tenaga kerja, material tambahan, maupun dana guna penyelesaian rumah yang layak huni.
- (4) TFL melakukan pengawasan teknis dengan supervisi dari Korfas terhadap:
 - a. kesesuaian jumlah dan jenis material yang dikirim oleh toko bangunan dengan RAB;
 - b. kualitas material agar memenuhi standar teknis atau Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - c. pemenuhan standar struktur bangunan yang mencakup pondasi, kolom, dan balok (*ring balk*) sesuai dengan kaidah rumah sehat dan aman.

Paragraf 3
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan dengan didampingi oleh TFL wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. laporan progres fisik pekerjaan yang dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto mulai dari 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen);

- b. laporan penggunaan dana dan realisasi belanja bahan bangunan; dan
 - c. laporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi.
- (2) TFL bertanggung jawab penuh atas kebenaran teknis, validasi data, dan kelengkapan dokumen administratif dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala dan berjenjang untuk disampaikan kepada PA/KPA melalui Korfes.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. laporan mingguan, sebagai bahan monitoring progres lapangan; dan
 - b. laporan bulanan, sebagai dasar evaluasi dan syarat administrasi tahapan selanjutnya.
 - (5) Format dan tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Pemilihan Toko Bangunan dan Tukang/Pekerja
Paragraf 1
Pemilihan Toko Bangunan
Pasal 18

- (1) Pemilihan toko bangunan dilakukan melalui musyawarah KMPB yang didampingi oleh TFL.
- (2) Toko bangunan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki izin usaha yang sah dan masih berlaku;
 - b. memiliki kemampuan untuk menyediakan material sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume dalam RAB;
 - c. sanggup mengirimkan material sampai ke lokasi penerima bantuan sesuai jadwal pelaksanaan; dan
 - d. menyetujui sistem pembayaran yang ditetapkan dalam program bantuan.
- (3) Pemilihan toko bangunan dilakukan secara terbuka menggunakan metode perbandingan harga guna menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan harga yang kompetitif bagi Penerima Bantuan.
- (4) Hasil pemilihan toko bangunan dituangkan dalam berita acara pemilihan toko yang ditandatangani oleh ketua KMPB, diketahui oleh TFL dan divalidasi oleh Korfes.
- (5) Toko bangunan yang terpilih wajib menandatangani surat perjanjian kerja sama atau kontrak sederhana dengan ketua KMPB mengenai penyediaan material.

Paragraf 2
Pemilihan Tukang/Pekerja
Pasal 19

- (1) Pengerjaan fisik peningkatan kualitas RTLH dilakukan secara Swadaya oleh Penerima Bantuan dengan bantuan tukang/pekerja.
- (2) Pemilihan tukang/pekerja dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan mempertimbangkan:
 - a. keahlian dalam konstruksi bangunan;

- b. domisili yang diutamakan berasal dari wilayah setempat; dan
 - c. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan jadwal yang ditentukan.
- (3) Besaran upah tukang/pekerja ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penerima Bantuan dan tukang/pekerja dengan tidak melebihi batas paling tinggi biaya upah yang ditetapkan dalam pedoman teknis.
 - (4) Penunjukan tukang/pekerja dituangkan dalam surat pernyataan/perjanjian kerja antara Penerima Bantuan dan tukang/pekerja dengan diketahui oleh TFL.

Bagian Ketujuh
Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan
Pasal 20

- (1) Penyaluran dana bantuan dilakukan secara nontunai melalui transfer dari RKUD langsung ke rekening Penerima Bantuan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme Bantuan Sosial.
- (3) Dana bantuan yang telah masuk ke rekening Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembekuan saldo oleh Bank dan tidak dapat ditarik secara tunai.
- (4) Pemanfaatan dana untuk pembelian bahan bangunan dan upah tukang/pekerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening Penerima Bantuan ke rekening toko bangunan yang terpilih dan rekening tukang/pekerja.
- (5) Pemindahbukuan dana untuk pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan apabila:
 - a. material telah diterima oleh Penerima Bantuan di lokasi;
 - b. kualitas dan volume material telah diverifikasi oleh TFL; dan
 - c. telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima barang.
- (6) Pemindahbukuan dana untuk upah tukang/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan berdasarkan progres fisik pekerjaan yang telah diverifikasi oleh TFL dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (7) Seluruh proses pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk berdasarkan instruksi tertulis dan dokumen pendukung yang telah divalidasi oleh TFL, diverifikasi oleh Korfes, dan diketahui oleh PA/KPA.

BAB VII
KEADAAN KAHAR
Pasal 21

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kegiatan dapat diberikan perpanjangan waktu atau dihentikan berdasarkan hasil analisis yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam;
 - e. pemogokan;
 - f. kebakaran; dan/atau
 - g. bencana lainnya harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 23

- (1) PA/KPA melaksanakan monitoring pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan guna menjamin pencapaian sasaran kegiatan dan pengendalian terhadap kesesuaian antara rencana dengan realisasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PA/KPA dibantu oleh Korfes untuk memastikan kesesuaian progres di tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Selain dibantu Korfes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PA/KPA dapat melibatkan unsur terkait lainnya.
- (6) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meliputi:
 - a. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. instansi vertikal terkait lainnya;
 - e. akademisi dan/atau pakar;
 - f. konsultan atau lembaga independen; dan/atau
 - g. organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH untuk mengukur efektivitas, dampak, dan keberhasilan kegiatan.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan keberlanjutan program pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 25

- (1) Penerima Bantuan dilarang:
 - a. menggunakan dana bantuan untuk keperluan selain pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang/pekerja sesuai RAB yang telah disetujui;
 - b. memperjualbelikan material/bahan bangunan yang diterima dari Program Bantuan;
 - c. melakukan pemalsuan data atau dokumen administrasi persyaratan bantuan; dan
 - d. memindahtangankan status kepemilikan rumah yang telah dibantu kepada pihak lain dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bantuan diterima, kecuali kepada ahli waris dikarenakan Penerima Bantuan meninggal dunia.
- (2) Korfas dilarang:
 - a. menyalahgunakan kewenangan dalam proses verifikasi dan validasi dokumen pertanggungjawaban;
 - b. menerima komisi, imbalan, atau gratifikasi dalam bentuk apa pun dari TFL, toko bangunan, maupun pihak lain yang terkait program;
 - c. melakukan pembiaran atau tidak melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TFL di wilayah kerjanya; dan
 - d. melakukan manipulasi data rekapitulasi progres fisik dan administrasi pemindahbukuan.
- (3) TFL dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apa pun atau memotong dana bantuan milik Penerima Bantuan;
 - b. menerima komisi, imbalan, atau gratifikasi dari toko bangunan maupun tukang/pekerja;
 - c. mengarahkan atau mewajibkan Penerima Bantuan untuk memilih toko bangunan tertentu demi keuntungan pribadi;
 - d. bertindak sebagai penyedia material atau menjadi bagian dari manajemen toko bangunan yang bermitra dalam program; dan
 - e. memanipulasi laporan progres fisik dan administrasi pemindahbukuan.

- (4) Toko Bangunan dilarang:
 - a. mengirimkan bahan bangunan dengan kualitas dan volume yang tidak sesuai dengan RAB dan kesepakatan;
 - b. menaikkan harga material di atas harga pasar atau harga yang telah disepakati saat lelang terbuka;
 - c. bekerja sama dengan Korfes, TFL atau pihak lain untuk memanipulasi tanda tangan tanda terima barang; dan
 - d. terlambat melakukan pengiriman material tanpa alasan yang sah sehingga menghambat proses konstruksi.
- (5) Tukang/Pekerja dilarang:
 - a. melaksanakan pekerjaan konstruksi yang menyimpang dari standar keselamatan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
 - b. meninggalkan pekerjaan sebelum mencapai progres 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah; dan
 - c. memanipulasi penggunaan material atau melakukan tindakan yang merusak keandalan bangunan.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif/ denda dan/atau sanksi hukum.
- (2) Sanksi administratif bagi Penerima Bantuan dapat berupa:
 - a. penghentian penyaluran bantuan tahap berikutnya;
 - b. kewajiban mengembalikan dana yang telah diterima ke RKUD; dan/atau
 - c. pencabutan hak sebagai penerima bantuan pada program daerah lainnya.
- (3) Sanksi administratif bagi Korfes dan TFL berupa pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat dan dimasukkan dalam Daftar Hitam tenaga pendamping tingkat Provinsi.
- (4) Sanksi administratif bagi toko bangunan berupa:
 - a. pemutusan perjanjian kerja sama;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. dimasukkan dalam Daftar Hitam penyedia barang daerah.
- (5) Sanksi administratif bagi tukang/pekerja berupa penghentian pembayaran upah dan larangan dilibatkan kembali dalam program pembangunan daerah.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 27

Ketentuan mengenai teknis operasional penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH di kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1st september 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 september 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 22